



0000011227

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO.354 - 356 Telp. 8477169 SURABAYA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK Nomor : 421.1 / ⁵¹⁶³..... / 436.7.1 / 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, berdasarkan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dengan ini memberikan **izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak** Kepada :

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK MENTARI |
| 2. Alamat | : Jl .Putat Gede Baru
RT 3 RW 4
Kec. Sukomanunggal
Kel. Putat Gede
Kota Surabaya |
| 3. Nama Kepala TK | : Dra.Ida Nur Cholifah |
| 4. Nama Yayasan | : YAYASAN MENTARI CERDAS CERIA |
| 5. Nama Ketua Yayasan | : ABDUL AZIZ |
| 6. Status Akreditasi | : C Tahun 2007 |
| 7. Masa Berlaku 12 Bulan
terhitung | : 30 Mei 2018 s/d
29 Mei 2019 |

Surabaya, 22 Mei 2018

KEPALA DINAS



Dr. IKHSAN, S.Psi, MM

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690809 199501 1 002



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 Telp. 031-8411613, 8499515, Fax. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

Nomor : 421.2 / 5256-1/436.5.6/2008

TENTANG

Pemberian ijin ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak “ **MENTARI** ”
Oleh Yayasan. **Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mentari di Surabaya**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mentari di Surabaya
Tanggal : 02 September 2006
Nomor : 421.2/61/436.5.6.27/2006
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kota Surabaya, perlu memberi kesempatan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata **Yayasan Taman Pendidikan Taman Kanak – Kanak Mentari** telah memenuhi syarat untuk mendirikan **Taman Kanak-Kanak Mentari** di Surabaya sehingga perlu memberikan ijin kepada yayasan tersebut.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD BPS Kecamatan Sukomanunggal
Tanggal 21 Maret 2008 Nomor 421.2/61/436.5.6.28/2008
2. Berdasarkan hasil monitoring dan inventarisir oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tanggal 1 Nopember 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Taman Pendidikan Taman Kanak-Kanak Mentari di Surabaya
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak **Mentari**
Dengan alamat **Jl. Putat Gede Baru RT.3 RW IV Surabaya**
- Kedua** : Mewajibkan sekolah tersebut pada dictum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah di keluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : **24 NOPEMBER 2008**

KEPALA DINAS,
DINAS
PENDIDIKAN
SURABAYA
Drs. H. SAHUDI, MPd
Pembina Tk.I

Tembusan :

1. Yth. Bpk. Walikota Surabaya (sebagai laporan)
2. Yth. Sdr. Kepala UPTD BPS Kec. Sukomanunggal